



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13801-13813

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produksi Umkm Tanpa Sertifikat Dan Label Halal

Yuyut Prayuti^{1✉}, Mistunah²

Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara

Email: prayutiyuyut@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Makanan yang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) produksi seringkali tidak mempunyai label dan sertifikat halal yang dapat menjamin kehalalannya. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan bahaya bagi konsumen, terutama bagi mereka yang memperhatikan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Penelitian ini tujuannya yaitu untuk dianalisis perlindungan konsumen terhadap makanan yang diproduksi oleh UMKM yang tidak mempunyai sertifikat dan label halal pada produk kemasannya. Metode yuridis normatif digunakan pada penelitian ini melalui penggunaan data sekunder dari beberapa rujukan sumber hukum serta kehalalan produk dengan mendeskripsikan landasan yuridis terhadap sertifikasi halal pada UMKM. Hasil dari penelitian ini berupa deskripsi mengenai perlindungan konsumen pada produk konsumsi ataupun barang yang tidak memiliki sertifikasi halal. Kesimpulannya, perlindungan konsumen terhadap makanan produksi UMKM tanpa sertifikat dan label halal belum berdasar pada peraturan yang berlaku. Sehingga, dibutuhkan upaya dari pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang kehalalan makanan serta memberikan insentif kepada UMKM untuk memperoleh label dan sertifikat halal pada produk mereka.

Keywords: Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal, UMKM

Abstract

Food produced by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) often do not have halal labels and certificates that can guarantee it is halal. This can create doubts and dangers for consumers, especially for those who pay attention to the halal food consumed. This aim of this study is to analyze consumer protection for food produced by MSMEs that do not have a halal certificate and labels on their packaged products. The normative juridical method is used in this study through the use of secondary data from several references to legal sources and product halalness by describing the juridical basis for halal certification in MSMEs. The results of this study are in the form of a description of consumer protection for consumer products or goods that do not have halal certification. In conclusion, consumer protection for MSME-produced food without a halal certificate and label is not yet based on applicable regulations. Thus, efforts from related parties are needed to increase consumer awareness and understanding of halal food and provide incentives to MSMEs to obtain halal labels and certificates for their products.

Keywords: Consumer Protection, Halal Certification, MSMEs

PENDAHULUAN

Label sertifikasi halal pada produk makanan saat ini menjadi isu yang semakin relevan dan penting. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah konsumen yang memperhatikan aspek halal pada produk yang dikonsumsi, entah itu karena faktor agama maupun kesadaran akan kesehatan. Namun, banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada industri makanan yang tidak mempunyai label dan sertifikat halal yang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan POM keluarkan. Menurut survei yang telah dilaksanakan oleh The Halal Science Center Chulalongkorn University, sebanyak 66,7% konsumen di Asia menganggap penting untuk memilihnya produk makanan yang mempunyai sertifikat halal. Di samping itu, label halal juga dianggap sebagai faktor yang bisa dapat meningkatkan daya saing produk kuliner, terutama bagi produsen yang ingin memasarkan produknya di pasar global. Dalam studi yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional Indonesia (BSN), label halal diketahui sebagai satu diantara faktor terpenting untuk menariknya minat pasar internasional untuk produk makanan Indonesia.

Bedasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 UMKM di Indonesia jumlahnya mencapai 64,2 juta unit. Namun, belum semua UMKM memiliki sertifikat halal pada produk makanannya. Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan survei pada tahun 2018, menemukan hanya sekitar 20,5% dari 5,7 juta pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal di Indonesia. Fakta ini mengindikasikan bahwa masih terdapat banyaknya UMKM di Indonesia yang persyaratan sertifikasi halal belum terpenuhi pada produk makanannya. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun

2020 menyebutkan bahwa produk makanan yang tersebar di pasar sebanyak 41% yang tidak mempunyai label halal, sementara 29% produk makanan tidak memenuhi persyaratan kesehatan (BPOM, 2020). Hal ini menjadi masalah karena produk makanan yang diproduksi oleh UMKM seringkali tidak memperoleh label dan sertifikat halal, sehingga mempersulit konsumen dalam memilih produk makanan yang aman dan halal (Waharini & Purwantini, 2018).

Berbagai penelitian yang sudah dilaksanakan dalam melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya produsen UMKM agar mematuhi peraturan perundangan terkait sertifikasi halal. Hasil studi yang dilakukan oleh Andriani dkk (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan produsen tentang sertifikasi halal, motivasi untuk meningkatkan kualitas produk, dan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait berpengaruh positif terhadap kepatuhan produsen terhadap peraturan perundangan halal. Studi yang dilakukan oleh Budiarti dkk (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan konsumen tentang sertifikasi halal dan label halal berdampak positif kepada minat konsumen dalam membeli produk halal. Tetapi, masih terdapat produsen UMKM yang tidak mematuhi peraturan perundangan terkait sertifikasi halal pada produk makanan yang diproduksinya. Salah satu faktor yang menyebabkan produsen UMKM tidak mematuhi peraturan perundangan halal adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan produsen terkait peraturan perundangan halal, akibatnya mereka tidak menyadari betapa pentingnya sertifikat halal pada produk makanan yang diproduksinya (Agustina dkk., 2019). Selain itu, biaya dan proses yang rumit untuk mendapatkan sertifikasi halal juga menjadi kendala bagi produsen UMKM untuk mematuhi peraturan perundangan halal.

Ketika produsen UMKM tidak mematuhi peraturan perundangan terkait sertifikasi halal pada produk makanan yang diproduksinya, maka hal ini berdampak negatif terhadap hak-hak konsumen. Konsumen dapat terkena dampak buruk dari konsumsi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas makanan. Dampak buruk ini dapat berupa gangguan kesehatan, kerugian finansial, atau merusak kepercayaan konsumen terhadap produsen dan pemerintah (Fauzi, 2017). Sehingga, kesadaran dan pengetahuan produsen UMKM penting untuk ditingkatkan mengenai peraturan perundangan halal pada produk makanan yang diproduksinya. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memberikan dukungan dan fasilitas yang memudahkan produsen UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal bagi produk makanan yang mereka hasilkan. Di samping itu, edukasi dan kampanye kepada konsumen tentang pentingnya memilih dan mengonsumsi makanan yang telah bersertifikasi halal dan memiliki label halal juga menjadi hal yang krusial. Dengan adanya edukasi dan kampanye ini, diharapkan konsumen dapat lebih sadar akan hak-haknya

sebagai konsumen dan dapat memilih produk makanan yang lebih aman dan halal untuk dikonsumsi (Agustina dkk., 2019).

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran produsen UMKM terhadap peraturan perundangan halal masih rendah, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya memenuhi standar keamanan dan kehalalan dalam produksi makanan (Yuningsih, 2020). Selain itu, sulitnya akses produsen UMKM terhadap sertifikasi halal juga menjadi kendala dalam memenuhi persyaratan halal untuk produk makanan mereka (Sukoco dkk., 2021). Pada tahun 2019, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan seluruh produk farmasi, minuman, dan makanan yang ada di Indonesia harus mempunyai sertifikat halal. Diharapkan hal ini bisa memberi perlindungan terbaik bagi untuk konsumen, serta mendorong produsen UMKM untuk memenuhi persyaratan halal dalam produksi makanan mereka (Nasution dkk., 2021). Lembaga sertifikasi halal perlu memberikan layanan sertifikasi yang terjangkau dan mudah diakses oleh produsen UMKM, sehingga mampu mendorong produksi UMKM agar sertifikasi halal diajukan untuk produk makanan yang dihasilkannya. Sementara itu, produsen UMKM perlu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka mengenai pentingnya memenuhi persyaratan halal dalam produksi makanan, serta berkomitmen untuk memenuhi standar keamanan dan kehalalan dalam produksi makanan mereka (Sukoco dkk., 2021).

Dalam menerapkan perlindungan konsumen terhadap makanan produksi UMKM tanpa sertifikat dan label halal, terdapat beberapa peraturan perundangan yang perlu dipatuhi oleh para produsen makanan, di antaranya yaitu Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Halal. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aturannya tentang kewajiban dan hak konsumen serta konsumen dilindungi oleh pedagang dari produk yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, diatur terkait tata cara penulisan label pada kemasan makanan serta persyaratan iklan pangan yang harus dipatuhi oleh produsen makanan. Sementara itu, pada Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Halal, aturannya mengenai tata cara sertifikasi halal pada produk makanan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen makanan agar produknya mendapatkan sertifikat halal. Meskipun demikian, masih terdapat banyak UMKM yang belum mematuhi peraturan perundangan yang berkaitan dengan persyaratan halal pada

produk makanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan UMKM terhadap persyaratan halal di antaranya adalah kurangnya pengetahuan mengenai persyaratan halal, kurangnya akses informasi mengenai sertifikasi halal, serta tingginya biaya untuk memperoleh sertifikasi halal.

Sebagai langkah untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap makanan produksi UMKM tanpa sertifikat dan label halal, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan produsen makanan mengenai persyaratan halal, menyediakan akses informasi mengenai sertifikasi halal, serta memberikan insentif bagi produsen makanan yang mematuhi persyaratan halal. Dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen terhadap makanan produksi UMKM tanpa sertifikat dan label halal, perlu dilakukan analisis mengenai pengetahuan dan penerapan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen pada produk makanan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan UMKM terhadap persyaratan halal. Sehingga, penelitian ini tujuannya yaitu untuk dianalisis pengetahuan serta penerapan peraturan perundangan terkait perlindungan konsumen pada produk makanan yang tidak mempunyai sertifikat halal, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya kepatuhan UMKM terhadap persyaratan halal

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai metode kepustakaan yuridis normatif yang menelaah lebih lanjut terkait kajian pustaka sekunder yang akan disajikan menjadi kumpulan data yang terdiri dari sumber hukum sekunder dan sumber hukum primer pada peraturan perundang-undangan yang tersedia pada cipta kerja serta perlindungan hukum bagi para konsumen dan produsen pelaku UMKM di Indonesia. data dukungan lainnya melalui pustaka yakni jurnal serta daftar rujukan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan penerapan peraturan perundangan mengenai perlindungan konsumen pada produk makanan tanpa sertifikat halal

Terdapatnya berbagai aturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen pada produk makanan di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Ketentuan dan Prosedur Pemberian Tanda Halal pada Produk Pangan

4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
5. Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2019 tentang Proses Sertifikasi Halal

Peraturan-peraturan tersebut menegaskan bahwa produsen makanan wajib memperoleh label dan sertifikasi halal, serta memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan makanan untuk menjaga hak-hak konsumen. Meskipun peraturan perundangan tersebut telah ada, masih terdapat produsen makanan, terutama UMKM, yang tidak mematuhi peraturan dan memproduksi makanan tanpa label dan sertifikat halal. Hal itu bisa membahayakan kesehatan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengaturan serta penerapan peraturan perundangan mengenai perlindungan konsumen pada produksi makanan yang tidak bersertifikat halal, baik oleh produsen, pemerintah, dan juga konsumen.

Dasar hukum untuk menjaga konsumen dari produk makanan yang tidak sehat serta tidak aman tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Olahan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Indonesia, 1999). Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku UMKM ataupun produsen yang memproduksi makanan diwajibkan mematuhi standar keamanan dan kesehatan pangan yang ditetapkan oleh Badan POM. Di samping itu, mereka juga harus memberikan informasi yang jelas, benar, serta tidak menyesatkan tentang produksi makanan yang telah mereka hasilkan. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Olahan mengatur bahwa label pada kemasan produk makanan informasinya perlu diberikan secara jelas tentang bahan-bahan yang digunakan dan memenuhi persyaratan keamanan pangan. Namun demikian, tidak ada persyaratan khusus untuk sertifikasi halal pada produk makanan.

Bagi konsumen Muslim, hak serta kebutuhan untuk memilihnya produk yang sudah bersertifikat halal sangat penting. Oleh karena itu, beberapa organisasi atau badan sertifikasi halal seperti LPPOM MUO (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) memberikan sertifikat halal secara sukarela kepada produsen makanan. Namun demikian, masih banyak makanan yang diproduksi UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal, sehingga peranan aktif dibutuhkan dari pemerintah untuk mengawasi serta memberikan bimbingan kepada pelaku usaha agar mereka memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan pangan serta menyampaikan informasi yang transparan dan tidak menyesatkan konsumen. Pada akhirnya, penerapan aturan perundang-undangan yang ada dan pengawasan yang ketat dari pemerintah dapat membantu meningkatkan perlindungan konsumen pada produk makanan yang tidak bersertifikat halal. Selanjutnya setiap pelaku UMKM bisa pula memakai platform e-

commerce dan sosial media untuk memasarkan produk mereka. Pada tahun 2018 terdapat kasus UMKM yang tidak memiliki sertifikat dan label halal di pasar Senen, Jakarta. Badan POM menemukan 21 produksi makanan dari UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal di Pasar Senen, Jakarta. Produk-produk tersebut antara lain adalah keripik tempe, kerupuk, dan mi instan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak UMKM di berbagai wilayah di Indonesia yang tidak mempunyai label dan sertifikat halal pada produksi makanannya. Penelitian juga mengindikasikan bahwa pelaku UMKM memiliki kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal karena biaya yang tinggi atau kurangnya pemahaman mengenai persyaratan sertifikasi halal yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Widayat dkk., 2022), hanya sekitar 25% UMKM di Kabupaten Semarang yang memiliki sertifikat halal. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh (Triharini, 2022) di Bali dan (Sjakoer dkk., 2022) di Jawa Timur, di mana sebagian besar UMKM tidak memiliki sertifikat halal pada produk makanan mereka. Hal serupa juga terdapat pada berita yang dilansir oleh salah satu media online pada tahun 2021, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung menyebutkan bahwa masih terdapat sekitar 50% UMKM di Kota Bandung yang belum mempunyai sertifikat halal. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih minimnya pemahaman dan pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya untuk sertifikasi halal dan belum adanya regulasi yang tegas dalam penerapan sertifikasi halal bagi para UMKM. Demikian pula dalam hal ini diperlukan adanya usaha dari pihak yang berkepentingan agar memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan penerapan regulasi yang ada untuk meminimalkan risiko bagi konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan produk yang mereka konsumsi. Upaya-upaya tersebut dapat meliputi pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih produk makanan yang aman dan halal.

Demikian juga, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk insentif atau bantuan keuangan untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen terhadap makanan yang diproduksi tanpa sertifikat halal, pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa produsen makanan, termasuk UMKM, mematuhi persyaratan keamanan dan kesehatan pangan yang berlaku. Konsumen perlu lebih proaktif dalam memeriksa label dan sertifikat halal pada produk makanan yang mereka beli, serta melaporkannya kepada otoritas yang berwenang jika menemukan adanya makanan yang diproduksi oleh UMKM tidak memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan pangan. Perlu diingat bahwa keamanan dan

kesehatan pangan merupakan hak-hak yang konsumen miliki perlu dilindungi oleh pemerintah dan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap makanan produksi UMKM tanpa sertifikat halal, diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku bisnis dan konsumen. Perbaikan terus menerus harus dilakukan dalam pengaturan dan implementasi peraturan perlindungan konsumen terkait makanan yang diproduksi tidak memiliki sertifikasi halal di Indonesia. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah minimnya pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku bisnis yang melakukan pelanggaran persyaratan sertifikasi halal. Selain itu, masih ada juga beberapa pelaku UMKM yang belum memahami dan mematuhi persyaratan sertifikasi halal, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif dan efektif. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal melalui program-program pelatihan dan pendampingan, namun masih perlu lebih banyak dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Demikian pula, diperlukan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dalam meningkatkan pengaturan dan penerapan aturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen pada makanan yang diproduksi tanpa sertifikat halal di Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang sehat, aman, dan halal bagi masyarakat.

Tanggung Jawab pelaku UMKM terhadap konsumen produk yang tidak bersertifikasi halal

Bagi pelaku UMKM yang beroperasi pada sektor minuman serta makanan, pentingnya tanggung jawab terhadap konsumen sangatlah besar. Keberadaan sertifikat halal pada produk menjadi krusial, karena tanpa sertifikasi tersebut dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan dari konsumen, terutama bagi mereka yang sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam konsumsi makanan dan minuman. Sebagai pelaku UMKM, pelaku memiliki tanggung jawab untuk selalu memperhatikan bahwa produk yang dihasilkan serta di jual memenuhi standar keamanan dan kehalalan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus memperhatikan persyaratan produk halal dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan peluang pasar produk halal yang semakin berkembang. Jika produk pelaku UMKM tidak memiliki sertifikat halal, pelaku UMKM perlu menginformasikan secara jelas dan transparan tentang bahan baku serta proses produksi produk tersebut. Pelaku usaha juga harus siap memberikan penjelasan dan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen tentang kehalalan produknya. Dalam penegakan hukum, pemerintah dapat memberikan sanksi dan hukuman yang tegas terhadap produsen UMKM yang melanggar peraturan

perundangan halal. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, atau tuntutan pidana terhadap produsen yang melakukan tindakan kriminal terkait produksi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kehalalan makanan (Fauzi, 2017). Dalam keseluruhan, perlindungan konsumen terhadap makanan yang diproduksi UMKM tidak mempunyai label dan sertifikat halal merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan memerlukan upaya dari berbagai pihak, mulai dari produsen, pemerintah, lembaga terkait, dan konsumen.

Jika pelaku UMKM melanggar peraturan tentang produk halal, maka akan ada beberapa dampak yang harus ditanggung, antara lain: pelaku UMKM yang melanggar peraturan tentang produk halal dapat dikenai tindakan hukum, baik pidana maupun perdata, berdasar pada ketentuan yang ada, pelaku UMKM yang tidak memenuhi persyaratan produk halal dan melanggar aturan yang berlaku dapat menimbulkan dampak reputasi buruk yang dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan peluang bisnis yang diharapkan, pelaku UMKM yang menimbulkan kerugian pada konsumen atau pihak lain karena produk yang tidak memenuhi persyaratan halal dapat dikenai tuntutan ganti rugi dan sanksi administratif.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menetapkan mengenai kewajiban pelaku bisnis terhadap produk halal yang dihasilkannya. Pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa produsen atau pelaku bisnis yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal wajib memperoleh sertifikat halal. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa produsen atau pelaku usaha yang menghasilkan produk yang tidak berkewajiban mempunyai sertifikat halal, namun menyatakan atau menandai produknya sebagai produk halal, wajib memperoleh sertifikat halal. Jika pelaku usaha atau produsen yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, maka Pasal 23 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha atau produsen yang kewajiban sertifikasi halal tidak dipenuhi bisa diberikan sanksi administratif, diantaranya denda administrasi, mencabut sertifikat halal, pembekuan sementara, dan teguran tertulis. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pelaku usaha atau produsen yang melakukan tindakan pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini bisa diberikan sanksi pidana, diantaranya didenda maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dipenjara maksimal lamanya 5 tahun. Sehingga, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan sanksi untuk produsen atau pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan menyatakan atau menandai produknya sebagai produk halal (Indonesia, 2014). Dengan demikian, sangat penting bagi pelaku UMKM untuk memperhatikan

persyaratan produk halal dan memastikannya standar keamanan serta kehalalan sudah dipenuhi pada produk yang dihasilkannya, serta memperoleh sertifikat halal yang diperlukan. Hal ini akan membantu pelaku UMKM memenuhi kewajibannya dan mempertahankan bisnis mereka secara legal.

Dalam praktiknya, pelaku UMKM yang tidak memenuhi persyaratan produk halal dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi konsumen, termasuk risiko kesehatan dan keamanan makanan. Sebagai konsumen yang cerdas, kita sebaiknya sering mengamati label halal dari produk yang nantinya kita beli, terutama pada produksi minuman serta makanan. Kemudian, bisa pula kita melaporkan pelaku UMKM yang tidak memenuhi persyaratan produk halal kepada lembaga yang berwenang, seperti Badan POM. Laporan tersebut dapat membantu memperbaiki sistem sertifikasi halal dan mendorong pelaku UMKM untuk memperhatikan persyaratan produk halal dengan lebih serius. Sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk menuntut ganti rugi bisa mendapatkan kerugian karena produk yang dikonsumsi tidak mempunyai sertifikat halal, yang menjadi pertanggung jawaban pelaku UMKM. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hal ini, di mana Pasal 14 menyatakan bahwa produsen atau penyedia jasa berkewajiban dalam bertanggung jawab kepada konsumen dari kerugian yang didapatkan akibat produk yang dihasilkannya.

Pasal 13 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa sanksi administrasi bisa diberikan jika pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Sanksi administratif tersebut meliputi teguran tertulis, pencabutan sertifikat halal, pencabutan izin usaha, dan denda yang berdasar pada aturan perundang-undangan yang ada. Kemudian, pada Pasal 56 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 juga mengatur tindakan hukum yang bisa konsumen lakukan apabila kerugian terjadi akibat penggunaan produk yang tidak halal. Perlakuan hukum bisa konsumen lakukan entah itu dengan pidana ataupun perdata, tergantung dari tingkat kerugian yang diderita. Jika secara perdata, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata kepada pelaku bisnis terkait dengan kerugian yang diderita. Sedangkan secara pidana, pelaku bisnis dapat dikenai tindakan pidana berupa denda dan/atau penjara berdasar pada aturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus memperhatikan persyaratan produk halal dengan sungguh-sungguh untuk menghindari risiko yang merugikan bagi konsumen dan bisnis mereka. Jika terjadi pelanggaran, pelaku UMKM akan bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi administratif berupa tindakan hukum dari konsumen atau pihak berwenang. Namun, jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi akibatnya pelaku usaha tersebut harus melakukan tahapan hukum sesuai dari hak-hak yang

konsumen miliki pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, beberapa langkah yang harus diambil antara lain Melakukan pembayaran atau transaksi ganti rugi pada kerugian yang dialami konsumen, menghentikan kegiatan usaha tersebut yang dapat menimbulkan kerugian konsumen, mewajibkan melakukan penarikan barang dan peredaran distribusi dan mencabut perizinan usaha (Indonesia, 1999).

Terdapatnya sanksi yang aturannya sudah ada pada aturan perundang-undangan, diharapkan agar pelaku UMKM dapat lebih menyadari pentingnya melakukan sertifikasi halal melalui MUI serta mencantumkan label halal untuk kemasan produksi yang telah dihasilkannya. Tanggung jawab para pelaku bisnis atau produsen ini tentunya erat kaitannya pada penerapan Undang-Undang serta aturan perundang-undangan lainnya yang ada di Indonesia. Penegakan hukum tujuannya yaitu untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terwujud pada pandangan-pandangan atau norma-norma guna terciptanya, menjaga, serta memperkuat keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaku UMKM memenuhi persyaratan produk halal. BPJPH harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku UMKM yang tidak memenuhi persyaratan produk halal, seperti mencabut sertifikat halal dan memberikan sanksi administratif lainnya. Dalam hal pelaku UMKM membutuhkan bantuan dan dukungan untuk memenuhi persyaratan produk halal, BPJPH dan lembaga terkait lainnya harus memberikan pendampingan dan bimbingan untuk membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar pelaku UMKM tidak merasa kesulitan dan terbebani oleh persyaratan produk halal. Demikian mengenai pelaku UMKM yang bertanggung jawab kepada konsumen terkait produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal dan peraturan yang mengaturnya. Pelaku UMKM harus memperhatikan persyaratan produk halal dan memastikan bahwa produk yang dihasilkannya sudah memenuhi standar keamanan dan kehalalan di Indonesia. Hal ini akan memberikan keamanan dan kepercayaan bagi konsumen serta menjaga keberlangsungan bisnis pelaku UMKM.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Perlindungan konsumen terhadap labelisasi halal pada produk makanan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah dan disahkan oleh negara serta pemerintah. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang sudah diubahnya oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur

bahwa "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" sebagaimana tercantum pada Pasal 4. Meskipun demikian, masih ditemukan banyak produk makanan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mempunyai sertifikat dan label halal, dikarenakan tidak semua UMKM mampu memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga, implementasi menjadi terpenting untuk sertifikat halal pada produk makanan guna memastikan kehalalan dan keamanan produk yang masyarakat konsumsi.

2. Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengatur pertanggungjawaban pelaku UMKM. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa pelaku usaha akan menghadapi beberapa dampak yang harus ditanggung, seperti tindakan hukum, reputasi buruk, tuntutan ganti rugi, dan sanksi administratif diantaranya mencabut sertifikat halal, denda administrasi, dan peringatan tertulis. Persyaratan kehalalan yang pelaku usaha tidak penuhi pada produknya yang sudah bersertifikat halal. Sesuai dengan pasal 25 huruf b, akan dikenakan hukuman pidana dipenjara maksimal 5 tahun ataupun didenda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Oleh karena itu, sebagai pelaku UMKM yang bertanggung jawab, mereka harus siap menerima kritik dan saran dari konsumen serta melakukan perbaikan dalam proses produksi jika terdapat kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Andriani, R., Pangiuk, A., & Badaruddin, B. (2020). *Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal Dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah (Studi Mahasiswa Febi Uin Sts Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- B POM. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024*.
- Budiarti, L., Wijayanti, R. F., & Evelina, T. Y. (2019). Pengaruh halal certification dan halal awareness terhadap minat pembelian produk gunaan. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 13(2), 150–155.
- Fauzi, R. N. (2017). *Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Produksi Obat Tradisional (Jamu) Tanpa Izin Produksi Dan Izin Edar (Studi di Subdit I/INDAG Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*.
- Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan*.

Sekretariat Negara.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

Sekretariat Negara.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

Sekretariat Negara.

Nasution, N. E., Poerwono, H., Ekowati, J., Rudyanto, M., Nofianti, K. A., & Syahrani, A. (2021).

Revitalisasi Usaha Kecil Menengah Dharma Boga Bojonegoro melalui Pelatihan Cara Produksi dan Registrasi Pangan yang Baik Serta Halal. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 219–228.

Sjakoer, N. A. A., Noerhayati, E., Mardiyani, S. A., & Said, M. M. (2022). Gambaran kesiapan

UMKM menuju industri halal Jawa Timur: An Overview of Small and Medium Enterprise (SME) Readiness towards The East Java Halal Industry. *JURNAL AGROINDUSTRI HALAL*, 8(2), 189–200.

Sukoco, I., Fordian, D., Fauzan, F., & Kurniawati, L. (2021). Penyuluhan makanan, bisnis kuliner,

dan sertifikasi halal bagi pelaku ukm kabupaten pangandaran. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 344–352.

Triharini, S. T. (2022). *Mengungkap makna halal (studi fenomenologi penggunaan label halal*

pada umkm di kecamatan denpasar barat)/Sita Triharini. Universitas Negeri Malang.

Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). *Model Pengembangan Industri Halal Food di*

Indonesia.

Widayat, W., Suzery, M., & Ardianto, H. T. (2022). Analisis Pemahaman UMKM di Kota

Semarang terhadap Kebijakan Produk Halal. *Jurnal Riptek*, 16(2), 153–160.

Yuningsih, N. (2020). *Pengaruh Label Halal Dan Citra Merek Produk Air Minum Dalam*

Kemasan Terhadap Kepuasan Konsumen (Kajian terhadap Mahasiswa FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh). UIN AR-RANIRY.